



PUTUSAN

Nomor 143 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

LYDIA SIAHAAN, BSC., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 63-D-H-41, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ucok Adenan Hasibuan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Ucok Adenan Hasibuan & Partners, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sukarno

Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Subandrio, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/SK-52.01.600/V/2018, tanggal 7 Mei 2018;

II. ABDUL HAMAM, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Adi Sutjipto Perumahan Mini Golf, RT 07 Nomor 3, Tinggar Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Lalu Armayadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat & Konsultan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat di Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1432/Batulayar, atas nama Lydia Siahaan, BSC., Surat Ukur Nomor 284/BTL/99 tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" atas permohonan Sdr. Abul Hamam tersebut;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1432/Batulayar, atas nama Lydia Siahaan, BSC., Surat Ukur Nomor 284/BTL/99 tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulis dengan surat "Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016, tanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat" atas permohonan Sdr. Abul Hamam tersebut;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan penerbitan Sertifikat pengganti Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, BSC., Surat Ukur

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999 yang dimohonkan Penggugat tanggal 24 Oktober 2013 tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;

2. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libellum*).

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 8 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 21/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Maret 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 338 K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 4 April 2018 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 26/G/2016/PTUN.MTR., tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat Ny. Lidy Siahana, BSC;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 338 K/TUN/2017 tanggal 08 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 21/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 9 Maret 2017;

Mengadili Kembali:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram, tanggal 8 November 2016 Nomor 26/G/2016/PTUN.MTR.;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Mei 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- bahwa novum PK-1 berupa Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal Nomor 01/52.600/BA.E/III/2012 tidak bersifat menentukan karena tidak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bukanlah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan putusan perkara perdata yaitu Nomor 081/Pdt.G/1991/PN.MTR yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/PDT/1995 dan Novum *a quo* secara substansi bertentangan dengan Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal Nomor 01/42.600/BA.I/XII/2015, tanggal 1 Desember 2015 (bukti T-39);

– bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya bersifat pendapat yang tidak menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **LYDIA SIAHAAN, BSC.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)